

**LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
HIBAH INTERNAL UNIVERSITAS GALUH**

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM) UNIVERSITAS GALUH

**SOSIALISASI POTENSI OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA (ODCB) DI
DESA MEKARJAYA MENJADI CAGAR BUDAYA (CB) TINGKAT
KABUPATEN CIAMIS**



Oleh:

Yeni Wijayanti, M.Hum.,M.Pd.

0414097904

Yadi Kusmayadi, S.Pd., M.Pd.

0421108204

M. Zulfan Firdaus

Rina Wahyunita

DIBIYAI OLEH:

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN (RKAT)
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS GALUH TAHUN ANGGARAN 2024**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS GALUH**

Mei, 2024

**Surat Pernyataan Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Hibah Internal Universitas Galuh**

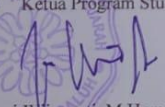
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni wijayanti, M.Hum., M.Pd.
NIK/NIDN : 01.3112770251/0414097904
Pangkat/Golongan : Penata Tk I/III d
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : FKIP

Dengan ini menyatakan bahwa laporan pengabdian kepada masyarakat saya dengan judul: **"Sosialisasi Potensi Objek Diduga Cagar Budaya di Desa Mekarjaya Menjadi Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Ciamis"** yang diusulkan pada skema: **Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Universitas Galuh Tahun Akademik 2023/2024**, bersifat original dan belum pernah dipublikasikan dan dibiayai oleh lembaga/sumber dana lainnya. Sebagai bukti keoriginalitas laporan akhir ini, kami lampirkan scan hasil cek similarity berdasarkan <https://unigal.turnitin.com>

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke rekening LPPM Universitas Galuh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.


Mengetahui
Ketua Program Studi

(Yeni Wijayanti, M.Hum., M.Pd.)
0414097904

Ciamis, 28 Agustus 2024
Yang menandatangani


(Yeni Wijayanti, M.Hum., M.Pd.)
0414097904

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
HIBAH INTERNAL UNIVERSITAS GALUH

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Judul | Sosialisasi Potensi Objek Diduga Cagar Budaya di Desa Mekarjaya Menjadi Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Ciamis |
| 2. Bidang/Rumpun Ilmu | Ilmu Pendidikan/Pendidikan Sejarah |
| 3. Skema Pengabdian Internal | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Universitas Galuh |
| 4. Ketua Pelaksana | |
| a. Nama Lengkap dan Gelar | Yeni wijayanti, M.Hum., M.Pd.. |
| b. NIK/NIDN | 01.3112770251/04140979 |
| c. Jenis Kelamin | P |
| d. Jabatan Fungsional | Lektor |
| e. Program Studi | Pendidikan Sejarah |
| f. Fakultas | FKIP |
| g. ID Sinta/ID Scopus | 5932138 |
| h. Alamat | Jl. RE Martadinata 150 Ciamis |
| i. Nomor kontak | 081312929897 |
| j. Email | yeniunigal@unigal.ac.id |
| 5. Anggota Pelaksana (1) | |
| a. Nama Lengkap dan Gelar | Yadi Kusmayadi, S.Pd., M.Pd. |
| b. NIK/NIDN | 3112770469/0421108204 |
| c. Program Studi | Pendidikan Sejarah |
| d. Fakultas | FKIP |
| e. ID Sinta/ID Scopus | |
| 6. Anggota Pelaksana (2) | |
| a. Nama Lengkap dan Gelar | |
| b. NIK/NIDN | |
| c. Program Studi | |
| d. Fakultas | |
| e. ID Sinta/ID Scopus | |
| 7. Jumlah mahasiswa yang terlibat | 2 orang |
| 8. Lokasi Pelaksanaan Pengabdian | Kabupaten Ciamis |
| 9. Mitra | LPM Desa Mekarjaya |
| 10. Waktu Pelaksanaan Pengabdian | 4 bulan |
| 11. Sumber biaya | |
| a. Internal | Rp 6.500.000 |
| b. Sumber lain | - |



Mengetahui
 Dekan FKIP Unigal
Usman, Drs. M.Si.
 NIK 3112770378

Ciamis, 28 Agustus 2024
 Ketua Pelaksana

Yeni Wijayanti, M.Hum., M.Pd.
 NIDN 0414097904

Mengetahui
 Ketua LPPM Universitas Galuh
DR. H. Dedi Sutrisna, Drs., M.Si.
 NIDN 0027026001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang berkat rahmat dan hidayahnya pula penulis dapat menyusun laporan akhir pengabdian tentang “Sosialisasi Potensi Objek Diduga Cagar Budaya di Desa Mekarjaya Menjadi Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Ciamis”.

Penulis menyadari, bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna baik mengenai susunan, kata, bahasa, isi dan bentuknya.

Bantuan moral maupun material telah banyak penulis dapatkan dalam penyusunan karya tulis ini, oleh karena itu dengan ikhlas penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Ketua LPPM Universitas Galuh Ciamis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuat penelitian.
2. Kepala Desa Mekarjaya dan seluruh masyarakat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi datanya untuk pengabdian ini.
3. Semua pihak yang telah membantu selama pengabdian ini

Allah maha mengetahui setiap amal baik hambanya dan semoga kebaikan-kebaikan mereka mendapatkan balasannya. Akhirnya tim penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca Amin.

Ciamis, Agustus 2024

Penulis,

RINGKASAN

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat Desa Mekarjaya tentang objek yang diduga Cagar Budaya di desanya sehingga akan menumbuhkan kesadaran dalam pelestarian objek diduga cagar budaya tersebut. Seperti diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang mengklaim daerahnya sebagai “Kota Seribu Situs” memiliki target menetapkan setiap tahunnya objek yang diduga cagar budaya menjadi Cagar Budaya (CB). Rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Mekarjaya terlebih dahulu, kemudian menyusun rencana jadwal sosialisasi, melakukan evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Target luaran yang dicapai adalah publikasi artikel ilmiah pada jurnal Abdimas Galuh, tulisan di media massa “reportasee.com” dan video kegiatan yang diunggah pada channel youtube “dewaniskala.project”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN ORIGINALITAS	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan.....	7
1.3 Solusi Permasalahan	7
BAB II TUJUAN SASARAN	9
2.1 Tujuan Kegiatan	9
2.2 Sasaran Kegiatan	9
BAB III METODE PELAKSANAAN	10
BAB IV LUARAN DAN TARGET CAPAIAN	12
BAB V MANFAAT YANG DIPEROLEH (Outcome).....	13
5.1 Hasil Yang Dilakukan Kepada Mitra.....	13
5.2 Dampak Sosial.....	13
5.3 Kontribusi Mitra Terhadap Pelaksanaan.....	14
BAB VI FAKTOR YANG MENGHAMBAT/KENDALA, FAKTOR YANG MENDUKUNG DAN TINDAK LANJUT.....	15
6.1 Faktor yang Menghambat/Kendala.....	15
6.2 Faktor yang Mendukung	15
6.3 Solusi dan Tindak Lanjutnya.....	16
6.4 Rencana Selanjutnya.....	16

6.5	Langkah-langkah Strategis untuk Realisasi Selanjutnya	17
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN		18
7.1	Kesimpulan.....	18
7.2	Saran	18
DAFTAR PUSTAKA		19
LAMPIRAN		20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luaran yang dicapai	9
Tabel 2. Dampak sosial	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran a. Surat pernyataan kesediaan kerjasama dari mitra	18
Lampiran b. Gambaran IPTEK	19
Lampiran c. Peta Lokasi	20
Lampiran d. Gambar (Kegiatan dan Hasil Kegiatan)	21
Lampiran e. Instrumen yang Digunakan.....	24
Lampiran f. Personalia Tenaga Peneliti beserta kualifikasinya (Tim Dosen dan Mahasiswa yang terlibat)	25
Lampiran g. Draft Luaran	26
Lampiran h. Penilaian dari reviewer saat Monev Internal	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki warisan budaya cukup banyak. Warisan budaya terdiri dari warisan budaya tak benda (*intangible*) dan warisan budaya benda (*tangible*). Warisan budaya tak benda meliputi tradisi, kesenian, dan lainnya. Warisan benda berupa tinggalan yang berbentuk benda. Warisan benda sering dikenal dengan cagar budaya. Sebenarnya tinggalan benda tidak semuanya disebut cagar budaya (CB) karena benda tersebut dinamakan cagar budaya apabila sudah melalui tahap penetapan cagar budaya. Objek yang belum menjadi cagar budaya dikenal dengan objek diduga cagar budaya (ODCB). Penetapan CB menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah terhadap ODCB untuk ditetapkan agar kepastian hukum terhadapnya lebih kuat. Penetapan tersebut sekaligus menetapkan status peringkatnya.

Melansir dari Sinaga dkk bahwa persoalan hukum di Indonesia sering terjadi terkait dengan cagar budaya. Dengan adanya kepastian hukum berupa penetapan maka status kepemilikan dan pengelolaannya akan jelas secara hukum (Sinaga & Subiyanto, 2023). Hingga tahun 2023, di Kabupaten Ciamis baru 12 yang ditetapkan sebagai CB dari ribuan ODCB. Apabila tidak segera ditetapkan maka berpotensi ODCB menjadi bahan persengketaan dengan pihak ketiga.

Peristiwa tidak menyenangkan sering terjadi terhadap ODCB maupun CB, misalnya pencaplokan, penjarahan, penggusuran, atau kasus lainnya. Kepentingan pribadi sering menjadi dasar peristiwa tersebut tanpa memperhatikan kepentingan bangsa di mana warisan budaya baik ODCB maupun CB sangat memiliki arti penting bagi masyarakat untuk pengembangan karakter, penelitian, dan manfaat keilmuan lainnya.

Menurut Undang-undang RI No. 11 Tahun 2010 bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting *artinya* bagi pemahaman dan pengembangan

sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengetahuan masyarakat tentang CB dan ODCB masih kurang. Mereka memahami bahwa semua tinggalan adalah CB, padahal jika tinggalan itu belum ditetapkan maka disebut ODCB dan apabila sudah ditetapkan disebut CB. Selain pengetahuan tersebut yang kurang, masyarakat cenderung tidak memiliki perhatian terhadap tinggalan yang ada disekitarnya. Kurangnya kepedulian masyarakat menjadi faktor terbengkalainya ODCB yang memungkinkan timbulnya kerusakan dan juga menjadi status kepemilikan beralih ke pihak yang tidak berhak. ODCB yang dimiliki perseorangan dimungkinkan dapat diperjualbelikan secara liar atau juga beralih fungsi karena dibongkar atau dipugar dengan tidak menggunakan prosedur yang seharusnya.

Penetapan status Cagar Budaya berproses cukup panjang. Diawali dengan pendaftaran, kemudian pengkajian oleh tim ahli, dan dilanjutkan rekomendasi pemerintah untuk melakukan penetapan. Pendaftaran dilakukan oleh tim pendaftaran, selanjutnya kemudian hasil naskah rekomendasi dikaji oleh tim ahli cagar budaya. Tim ahli cagar budaya adalah sekelompok ahli pelestari yang terdiri dari beberapa orang (minimal 5 orang) dari berbagai bidang ilmu yang memberikan rekomendasi terhadap penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya (Achmadi, 2014).

Apabila situs/obyek diduga cagar budaya tidak mendapatkan penetapan cagar budaya sangat disayangkan karena pihak-pihak berkepentingan akan mudah mengambil alih. Hal ini disebabkan karena lemahnya posisi kekuatan hukumnya tidak ada. Hilangnya jati diri ataupun identitas dari suatu suku bangsa yang telah diwariskan dan dipertahankan keberadaannya selama bertahun-tahun ditandai dengan punahnya tinggalan sejarah. Di sisi lain, situs/obyek diduga cagar budaya yang hilang akan menghilangkan jejak bagi generasi penerus dalam mencari asal-usul atau akar

sejarah dan budayanya. Oleh karena itu, penetapan cagar budaya menjadi suatu keharusan agar situs/obyek diduga cagar budaya mendapatkan legalitasnya karena manfaat dan nilai-nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ideologi, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Proses penetapan cagar budaya, adalah salah satu kegiatan dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya baik bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, kawasan cagar budaya dan/atau satuan ruang geografis yang ada di darat atau di air demi terjaganya autensitas dan orisinalitas situs. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya penetapan dan pemeringkatan CB sangat diperlukan tidak hanya karena alasan tinggalan kebudayaan, tetapi lebih dari itu cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, sosial, kebudayaan, dan/atau pariwisata. Cagar budaya juga mencakup kepentingan ideologi dan ekonomi suatu wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama serta untuk memajukan kebudayaan nasional. Koordinasi dan partisipasi aktif antara pemerintah, akademisi, masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan dan pelestariannya sangat diperlukan.

Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya berorientasi pada perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang cagar budaya bahwa tujuan dari pelestarian dan pengelolaan cagar budaya diperuntukan demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa serta memperkuat kepribadian bangsa (Brata et al., 2022).

Desa Mekarjaya sebagai salah satu desa di Kabupaten Ciamis memiliki tinggalan arkeologis yang memiliki potensi tinggalan arkeologis tersebut (ODCB) ditetapkan menjadi CB dengan ketentuan seperti yang diuraikan di atas. Terdapat petilasan yang bisa didaftarkan ke Disbudpora untuk dikaji dan kemudian ditetapkan. Situs-situs atau obyek yang diduga cagar budaya di Desa Mekarjaya di antaranya:

a. Situs Cilongkrang

Situs ini berada di Dusun Mekarsari Rt 03/ Rw 05 kurang lebih 100 M dari Balai Desa Mekarjaya, tepatnya pada titik kordinat - 7.303788, 108.347345 terdapat sebuah keramat yang disebut dengan keramat Cilongkrang, atau dikenal dengan sebutan Makam Dalem. Penamaan ini karena konon katanya disini merupakan makam seorang dalem yang bernama Eyang Dalem Natapraja Dikusumah, yang dulu nya merupakan penyebar Agama Islam khususnya diwilayah Cilongkrang (Sekarang menjadi Dusun Mekarsari), bersama rekan-rekannya yang sama-sama di makamkan di sini, diantaranya yaitu : KH. Dalem Ahmad (Eyang Dangdeur); KH. Kencana Ungu; KH. Abdul Fatah; KH. Jayanegara; Eyang Raksabumi; dan Eyang Upas Anggawijaya.

Di situs Cilongkrang ini diadakan sebuah tradisi yang dilakukan sejak turun temurun setiap tanggal 12 Rabiul Awal (Mulud), yang disebut dengan tradisi “Lebaran Mulud”, dimana rangkaian acaranya meliputi tawasul, Shalawat, do’a bersama, dan *botram* bersama. Hal ini tidak lain sebagai bentuk rasa syukur, mengagungkan Rasulullah, dan mengingat sejarah para pahlawan khususnya yang memperjuangkan bangsa, negara, dan agama.

b. Situs Ciwasiat

Masih berada di wilayah Dusun Mekarsari, Rt 01/ Rw 05 dan berada di bawah Pasir Boma (Werasari) pada titik kordinat -7.298047, 108.340937 terdapat sebuah mata air yang dinamakan dengan Ciwasiat. Konon cerita para sesepuh, asal muasal Ciwasiat sendiri yaitu dari air yang dibawa dari Pamijahan oleh rombongan dari Cirebon, ketika pasukan beristirahat, air itu tumpah dari *Kele* (tempat membawa air dari bambu), air yang tumpah tersebut menjadi mata air yang tidak pernah surut meskipun kemarau panjang, dan juga tidak pernah banjir atau membesar ketika musim hujan, atau bisa dikatakan debit air yang keluar dari dulu seperti itu. Air ciwasiat, dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mengairi sawah, kolam, dan lainnya. Bahkan menurut beberapa orang jika kita mandi di Ciwasiat, akan membawa keberkahan dalam hidup. Selain warga sekitar banyak juga orang yang sengaja berdatangan untuk mandi di Ciwasiat bahkan dari luar kota seperti dari Garut, Subang, Sukabumi, Cianjur bahkan Banten. Namun

ada sebuah pantrangan atau larangan yaitu, jika mandi di Ciwasiat, kita tidak diperkenankan mandi secara telanjang bulat.



(Gambar : Situs Mata air Ciwasiat)

c. Situs Aji Sakti

Situs ini berada di Dusun Balemoyan RT 02 RW 02 desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg. Struktur berupa susunan batuan bulat/lonjong yang kecil hamparan batu cukup luas, ditengahnya terdapat gundukan yang lebih tinggi, berupa jirat makam dan dua nisan batu tegak ditengahnya. Orientasi makam utara-selatan.

Situs ini adalah makam dari Aji Sakti alias Syeh Ali Kutub alias Syeh Mutusin. Merupakan penyebar islam dari wilayah Cirebon yang bertugas untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah Balemoyan



(Gambar : Situs Aji Sakti)

Selain ketiga situs tersebut, ada Situs Jayagarem dan Situs Makam Cina. Situs Jayagarem dipercaya oleh masyarakat yang ingin mencari keberuntungan dengan jalan pintas, seperti untuk pasang nomor (wawancara Asep, tanggal 24 Agustus 2024). Situs Jayagarem, masih menurut paparanannya, sering didatangi oleh masyarakat dari luar Desa Mekarjaya. Sedangkan Situs Makam Cina atau yang dikenal Bong Cina, merupakan kawasan pemakamam etnis Cina.

Etnis Cina diduga masuk ke wilayah Ciamis melalui jalur yang sekarang diberi nama Jalan R.E. Martadinata. Sekitar abad ke-19, etnis Cina diduga masuk ke wilayah Galuh bersamaan dengan dibukanya perkebunan di wilayah Priangan. Pendapat lain tentang masuknya orang-orang Cina ke Ciamis adalah akibat peranan seorang saudagar dari Batang, Pantai Utara Jawa, yang bermarga Tan. Keturunan Tan tersebut bermigrasi ke Cirebon, kemudian ke Bandung, Garut, Tasikmalaya hingga Ciamis (Shanti et al., 2022).

Banyaknya ODCB di Desa Mekarjaya memerlukan perhatian khusus dari masyarakatnya dan pemerintah. Partisipasi masyarakat desa dalam hal kepedulian dan juga pelestarian terhadap ODCB menjadi bagian penting dalam rangkaian tahapan untuk sampai pada penetapan CB. Sosialisasi kepada masyarakat Desa Mekarjaya tentang ODCB menjadi CB peringkat Kabupaten dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa masyarakat sebagai pihak pertama di lapangan dalam upaya pelestarian cagar

budaya, sehingga perlu dioptimalkan pemahaman, wawasan, dan perannya dalam menjaga ODCB.

1.2 Permasalahan

Proses penetapan obyek diduga cagar budaya menjadi cagar budaya membutuhkan waktu yang lama, dari proses pemrioritasan di dinas terkait, kemudian didaftarkan, dan selanjutnya dikaji oleh tim tenaga ahli cagar budaya. Setelah itu, tim merekomendasikan kepada bupati.

Bedasarkan buku Tatar Galuh Kota Seribu Situs, tercatat sekitar 1.200 an situs yang ada di Kabupaten Ciamis. Namun terdapat kesenjangan jumlah antara yang tercatat di dalam buku dan yang ditetapkan menjadi cagar budaya yaitu sebanyak duabelas (12). Kedepannya, kegiatan registrasi cagar budaya di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat perlu difokuskan pada pemberdayaan masyarakat untuk mengidentifikasi dan kemudian proaktif mengusulkan kepada Disbudpora untuk mendaftarkan ODCB. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran yang muaranya akan pada penetapan cagar budaya. Permasalahan dalam kegiatan pengabdian ini adalah: Bagaimana potensi obyek diduga cagar budaya di Desa Mekarjaya dapat dijadikan Cagar Budaya peringkat Kabupaten Ciamis?

1.3 Solusi Permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi mitra, maka solusi yang ditawarkan dalam kegiatan PKM ini adalah pemberian wawasan tentang Cagar Budaya (CB), obyek yang diduga cagar budaya (ODCB), dan penetapan cagar budaya dan pemeringkatannya kepada mitra sasaran. Mitra sasaran, dalam hal ini adalah masyarakat Desa Mekarjaya. Masyarakat perlu mengetahui bahwa obyek yang diduga sebagai cagar budaya perlu didaftarkan dan dikemudian dikaji untuk ditetapkan sebagai CB dan diberi peringkatnya. Pendaftaran ODCB dapat dilakukan oleh seseorang, komunitas, ataupun tim pendaftaran dari dinas yang berkaitan. Dalam hal

ini masyarakat dapat mendaftarkan atau bisa juga membantu tim pendaftaran ODCB untuk mengumpulkan data. Setelah data dianggap lengkap maka akan dilakukan kajian oleh Tenaga Ahli Cagar Budaya (TACB). Hasil kajian TACB terhadap ODCB akan direkomendasikan ke Bupati Ciamis untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan peringkat kabupaten. Jika CB tersebut melebihi dua kabupaten, maka dapat diajukan sebagai peringkat provinsi, dan jika melebihi dari dua provinsi maka CB tersebut dapat ditetapkan sebagai peringkat nasional. Penetapan CB di Kabupaten Ciamis hingga tahun 2023 baru 12 CB dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk segera mendaftarkan dan mendorong Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Ciamis untuk segera melakukan penetapan bagi situs-situs lain, terutama situs yang mereka jaga.

BAB II

TUJUAN SASARAN

2.1 Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan masyarakat Desa Mekarjaya tentang objek yang diduga Cagar Budaya di desanya sehingga akan menumbuhkan kesadaran dalam pelestarian objek diduga cagar budaya tersebut. Sosialisasi ini juga bertujuan agar ODCB yang ada di Desa Mekarjaya bisa ditetapkan menjadi CB.

2.2 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum Desa Mekarjaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya pelestarian objek yang diduga Cagar Budaya di desa mereka. Selain itu, kegiatan ini juga menargetkan tokoh masyarakat dan pemerintah desa untuk memperoleh dukungan dan komitmen dalam melindungi objek tersebut, serta penggiat budaya dan sejarawan lokal untuk berkolaborasi dalam penelitian dan dokumentasi. Terakhir, kegiatan ini bertujuan membekali keterampilan untuk mengorganisasi upaya pelestarian budaya.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Tahapan-Tahapan Kegiatan

Pengabdian ini memiliki tahapan kegiatan yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan oleh tim sebagai implementasi solusi-solusi yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh mitra. Solusi yang ditawarkan kepada mitra adalah memberikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan ODCB dan CB, kemudian mengidentifikasi ODCB di Desa Mekarjaya untuk ditindaklanjuti dengan pendaftaran ke Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Ciamis. Dengan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahamannya tentang ODCB dan CB dan kemudian berupaya untuk mewujudkan ODCB di desanya segera diajukan untuk penetapan cagar budaya. Tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Sosialisasi dan Rancangan Kegiatan

Sebagai tahap awal, tim pelaksana melakukan koordinasi dan perijinan dengan pihak Desa Mekarjaya. Kemudian menyampaikan rincian kegiatan pengabdian di Desa Mekarjaya tersebut.

2. Tahap Penyuluhan

Wawasan tentang ODCB dan CB serta pemeringkatan dalam penetapan CB akan diberikan oleh tim pelaksana yang juga sebagai tim tenaga ahli cagar budaya Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi adalah ceramah dan diskusi. Diharapkan melalui metode tersebut dapat menambah pemahaman dan pengetahuan tentang ODCB, CB dan penetapannya.

3. Tahap monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan merupakan tahapan selanjutnya untuk mengamati dan menggali permasalahan-permasalahan maupun hambatan-hambatan yang dihadapi mitra dalam keberlanjutan program.

4. Tindak lanjut

Pada tahap ini tim pelaksana akan mengupayakan agar kerjasama terus terjalin untuk berbagai kegiatan serta tercapainya target penetapan CB di Desa Mekarjaya.

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan pelaksana ini, selain berperan sebagai peserta dalam penyuluhan juga sebagai fasilitator dalam penyediaan tempat serta sarana yang diperlukan.

BAB IV

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Rencana capaian luaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1.	Publikasi pada jurnal ilmiah elektronik “Abdimas Galuh”	Artikel pada jurnal pengabdian Abdimas Galuh yang ber- ISSN
2.	Dokumentasi pelaksanaan	Video kegiatan diunggah pada channel youtube “dewaniskala.project” https://youtu.be/KgpXA6HU2Fo?si=GiPxydKIsCn271SH
3.	Artikel Media Massa	Terbitnya tulisan di Media Massa “reportasee.com” https://reportasee.com/akademisi-unigal-sosialisasikan-potensi-odcb-di-mekarjaya-baregbeg-ciamis/
4	Poster	Terbitnya HKI poster

BAB V

MANFAAT YANG DIPEROLEH (Outcome)

5.1 Hasil Yang Dilakukan Kepada Mitra

Kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat Desa Mekarjaya telah dilakukan dengan hasil adanya peningkatan pemahaman masyarakat Desa Mekarjaya terhadap obyek diduga cagar budaya dan cagar budaya yang ada di lingkungan sekitarnya. Dengan meningkatnya wawasan masyarakat terhadap Cagar Budaya, diharapkan muncul kesadaran sejarah untuk melestarikan dan mendaftarkan situs-situs yang ada di Desa Mekarjaya ke Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Ciamis untuk ditindaklanjuti dalam penetapan cagar budaya. Selanjutnya, masyarakat Desa Mekarjaya diberikan pengetahuan teknis tentang cara mendata, melakukan registrasi, dan membuat draft usulan obyek cagar budaya yang akan ditetapkan. Terjalin juga komitmen dari tokoh masyarakat dan pemerintah desa untuk mendukung proses pengakuan dan perlindungan terhadap ODCB tersebut. Dengan hasil-hasil ini, upaya pelestarian Cagar Budaya diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memperoleh pengakuan resmi dari tingkat kabupaten.

5.2 Dampak Sosial

Masyarakat Desa Mekarjaya menjadi kunci dalam pemeliharaan ODCB sebelum ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Perlindungan dilakukan pihak Disbudpora agar tidak hilang ataupun terhindar dari gangguan manusia dan alam (bencana). Wawasan masyarakat yang telah diperoleh dari kegiatan pengabdian ini mampu diterapkan dalam mengidentifikasi obyek diduga cagar budaya, dengan demikian memudahkan proses pengajuan penetapan sebagai cagar budaya. Penetapan cagar budaya menunjukkan perlindungan wilayah tersebut, batas-batas wilayahnya, status kawasannya, pemeliharaannya, dan perawatannya.

Peningkatan pengetahuan ini dapat mengoptimalkan peran masyarakat terutama juru pelihara sebagai ujung tombak atau garda terdepan dalam pelestarian cagar budaya yang memiliki manfaat bagi kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, sosial, agama, kebudayaa, dan pariwisata (ekonomi).

Adapun dampak sosial dalam penyuluhan ini antara lain:

Uraian	Sebelum	Sesudah
Penjelasan UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Menganggap semua tinggalan adalah cagar budaya	Dapat membedakan antara obyek yang diduga cagar budaya dengan obyek cagar budaya
Pendataan	Belum memahami hal-hal apa saja yang harus didata	Mengetahui hal yang harus didata, seperti: letak geografis, keadaan (rusak, baik), kepemilikan, foto bagian depan, belakang, atas, samping kanan dan kiri.
Penetapan Cagar Budaya	Belum mengetahui pentingnya kekuatan hukum penetapan cagar budaya bagi situs ataupun cagar budaya	Mengetahui pentingnya kekuatan hukum penetapan cagar budaya sehingga cagar budaya ataupun situs disekitarnya tidak mudah diganggu ataupun disengketakan.

5.3 Kontribusi Mitra Terhadap Pelaksanaan

Kontribusi mitra terhadap pelaksanaan:

1. Membantu mengidentifikasi masalah lemahnya perlindungan hukum terhadap ODCB yang belum ditetapkan.
2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan selama kegiatan ditempat mitra.
3. Bersedia diberikan penyuluhan tentang arti penting penetapan cagar budaya.

BAB VI

FAKTOR YANG MENGHAMBAT/KENDALA, FAKTOR YANG MENDUKUNG DAN TINDAK LANJUT

6.1 Faktor yang Menghambat/Kendala

Penyuluhan kepada masyarakat dilakukan atas pertimbangan bahwa masyarakat sebagai ujung tombak di lapangan dalam upaya pelestarian cagar budaya, sehingga perlu dioptimalkan pemahaman, wawasan, dan perannya akan arti penting cagar budaya. Banyak masyarakat mungkin belum memahami pentingnya cagar budaya atau bagaimana proses penetapannya. Kurangnya informasi ini dapat menghambat dukungan mereka terhadap pengakuan dan perlindungan ODCB. Kendala lain yang dialami masyarakat yaitu minimnya informasi atau sejarah situs-situs di Desa Mekarjaya. Tanpa adanya penelitian yang memadai mengenai nilai historis, arkeologis, atau budaya dari ODCB, sulit untuk membuktikan pentingnya objek tersebut. Kualitas dan kuantitas data yang tersedia sangat mempengaruhi proses penetapan.

Di sisi lain, pemerintah daerah melalui Disbudpora terkendala terbatasnya ODCB yang akan ditetapkan tiap tahunnya. Oleh karena itu, perlu adanya sinergisitas antara masyarakat, komunitas, ataupun tim pendaftaran dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Ciamis agar dapat meningkatkan akselerasi penetapan cagar budaya.

6.2 Faktor yang Mendukung

Pelestarian ODCB dan CB menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat, komunitas, juru pelihara, dan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat. Sedangkan tanggung jawab untuk penetapan berada dipundak pemerintah daerah (Disbudpora) yang didalamnya terdapat tim pendaftaran dan tim ahli cagar budaya. Masyarakat Desa Mekarjaya dan juru peliharanya dapat menjadi sumber

daya pendukung dalam hal penetapan CB. Motivasi, keikhlasan, dan komitmen masyarakat, dan pemerintah desa inilah yang menjadi daya dukung utama untuk keberlanjutan peningkatan kuantitas penetapan bagi objek diduga cagar budaya Desa Mekarjaya.

6.3 Solusi dan Tindak Lanjutnya

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Ciamis dalam pengawalan dari proses registrasi hingga penetapan cagar budaya. Selain itu, perlu adanya akselerasi kuantitas penetapan cagar budaya oleh Disbudpora, serta mendorong adanya regenerasi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi/keterampilan/keahlian khusus dalam teknis pendataan cagar budaya.

Selain itu, langkah-langkah antisipasi yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang tersedia melalui pengikutsertaan pada diklat-diklat guna membekali pengetahuan masyarakat agar mumpuni, handal, bertindak tepat, dan cekatan terkait keberadaan cagar budaya. Memberi masyarakat pedoman teknis pelestarian Cagar Budaya (pemugaran, konservasi bangunan, pertamanan, pengkajian, pemeringkatan, penyelamatan, dan pengamanan).

6.4 Rencana Selanjutnya

Penyelamatan objek diduga cagar budaya merupakan tanggungjawab bersama, masyarakat terutama juru pelihara sebagai ujung tombak lapangan harus memiliki kompetensi/keterampilan/keahlian khusus. Untuk itu diperlukan pendampingan secara berkelanjutan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melestarikan cagar budaya. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dan didorong untuk berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Ciamis dalam pengelolaan kegiatan yang responsif dan seadaptif mungkin. Mempertahankan kesinambungan jaringan kerjasama antar sektor

dan lembaga (mitra) serta apresiasi masyarakat dalam penyelamatan dan pengamanan cagar budaya. Rencana selanjutnya adalah mempersiapkan dokumen pengajuan sehingga objek diduga cagar budaya di Desa Mekarjaya bisa ditetapkan menjadi cagar budaya.

6.5 Langkah-langkah Strategis untuk Realisasi Selanjutnya

Langkah strategis yang perlu dilakukan untuk realisasi rencana selanjutnya adalah :

1. Sinergitas antara pelaksana kegiatan PKM dengan program Disbudpora serta masyarakat Desa Mekarjaya. Hal ini dapat ditindaklanjuti kerjasama antara LPPM dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Ciamis.
2. Pendampingan sengketa situs, menyelenggarakan seminar dan pelatihan/workshop. Dengan demikian, diharapkan tidak akan terjadi kasus sengketa terhadap ODCB maupun cagar budaya.
3. Kerjasama antara juru pelihara, komunitas pencinta budaya, swasta, dan pemerintah kepada masyarakat untuk melestarikan cagar budaya sehingga akan muncul kecintaan terhadap cagar budaya.
4. Inventarisasi objek diduga cagar budaya yang belum, dan kemudian diregistrasi nasional dan selanjutnya ditetapkan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Obyek diduga cagar budaya penting untuk mendapatkan penetapan menjadi cagar budaya karena memiliki *legal standing*. Cagar budaya memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, peradaban bangsa, dan pendidikan karakter. Cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum dengan pengelolaan yang tepat dari pemerintah daerah tanpa merusak cagar budaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kesadaran masyarakat Desa Mekarjaya terkait pemahaman tentang Cagar Budaya (CB), obyek yang diduga cagar budaya (ODCB), dan penetapan cagar budaya. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemahaman masyarakat Desa Mekarjaya tentang ODCB yang harus dijaga seperti CB dapat meningkat. Begitu pula dengan meningkatnya pemahaman penetapan ODCB menjadi CB.

7.2 Saran

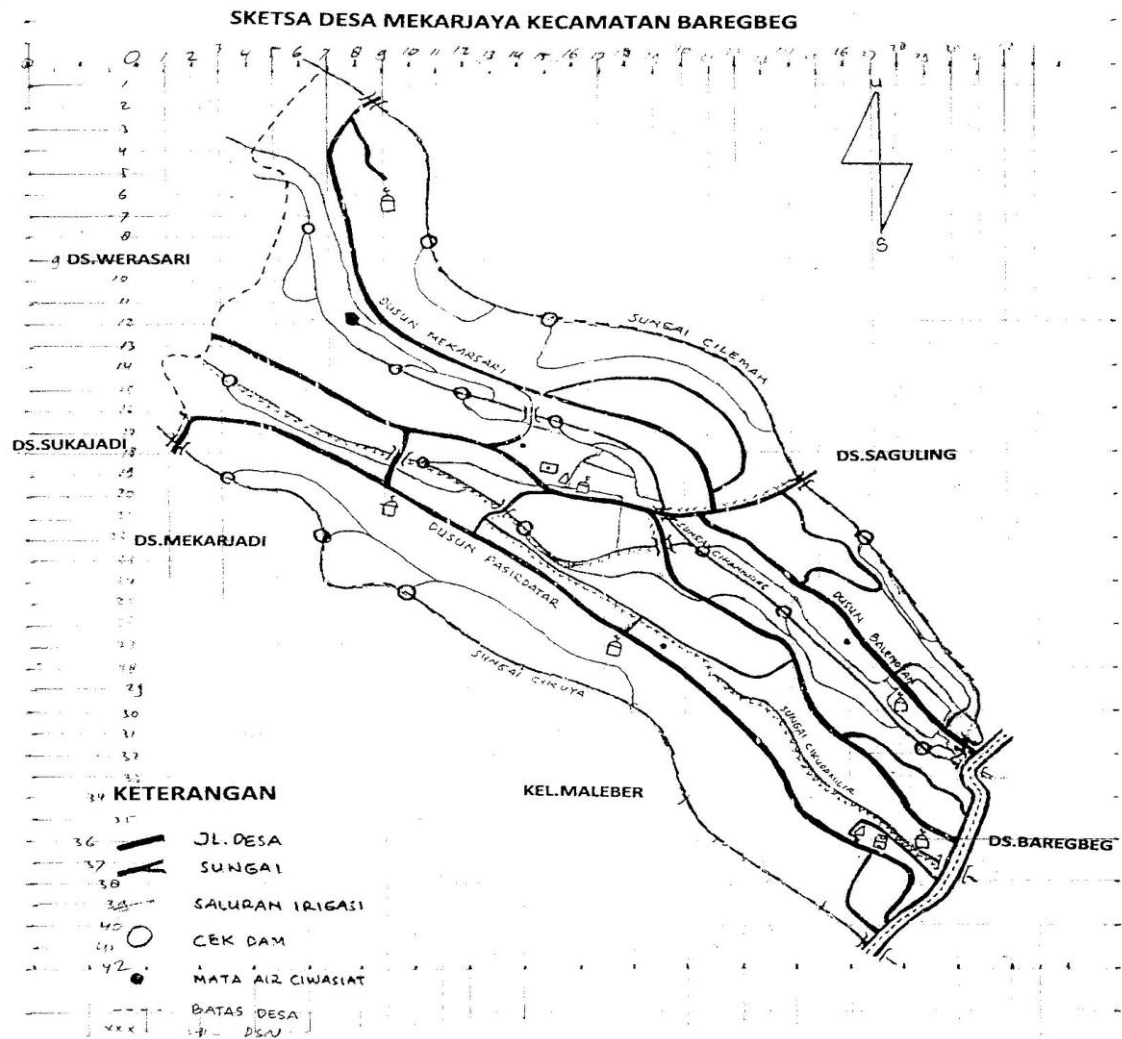
Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan dasar untuk membekali juru pelihara, masyarakat, dan pemerintah Desa Mekarjaya dalam pemahaman dan pengetahuan tentang cagar budaya serta penetapannya. Untuk selanjutnya diharapkan adanya pre-test sebelum dimulainya materi agar seberapa besar pengetahuan diketahui dan dilakukan post-test untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dalam penyerapan materi yang telah diberikan. Hal ini dilakukan agar dapat menjadi tolak ukur dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, S. (2014). Pemeringkatan Cagar Budaya Tidak Bergerak. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 8(1), 72–81. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v8i1.126>
- Brata, Y. R., Wijayanti, Y., & Sudarto, S. (2022). Penyuluhan Tentang Arti Pentingnya Penetapan Cagar Budaya Bagi Juru Pelihara Di Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh*, 4(2), 871. <https://doi.org/10.25157/ag.v4i2.7689>
- Shanti, D. R., Retnaningtiyas, W., Indri Nur Sa'adah, Oerip Bramantyo Boedi, & Reni Guyuna Sari. (2022). Etnis Tionghoa di Kabupaten Ciamis: Diaspora dan Dinamika Permukimannya pada Abad ke-19 Hingga Pertengahan Abad ke-20. *PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi*, 11(1), 46–65. <https://doi.org/10.55981/purbawidya.2022.65>
- Sinaga, E., & Subiyanto, A. E. (2023). Penetapan Cagar Budaya Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 5040–5045. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4.2196>
- Profil Desa Mekarjaya.
- Undang-undang RI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

LAMPIRAN

a. Peta Desa Mekarjaya



b. Gambar (Kegiatan dan Hasil Kegiatan)







c. Instrumen yang Digunakan
Spanduk



d. Personalia:

Tenaga Pelaksana beserta kualifikasinya

No	Pelaksana	Kualifikasi
1	Yeni Wijayanti, S.S.,M.Hum.,M.Pd.	Pendidikan Sejarah/Tenaga Ahli Cagar Budaya
2	Yadi Kusmayadi, S.Pd., M.Pd.	Pendidikan Sejarah

Mahasiswa yang terlibat

No	NIM	NAMA
1	2105210013	Rina Wahyunita
2	2105210061	M. Zulfan Firdaus

e. Luaran

Artikel Jurnal Abdimas Galuh

**SOSIALISASI POTENSI OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA DI DESA
MEKARJAYA MENJADI CAGAR BUDAYA TINGKAT KABUPATEN
CIAMIS**

Yeni Wijayanti¹, Yadi Kusmayadi²

¹²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh

Email: yeniunigal@unigal.ac.id, yadi.kusmayadi@unigal.ac.id

Abstract

Mekarjaya Village as one of the villages in Ciamis Regency has historical remnants of the Islamic and colonial periods. Historical remains in the form of sites are spread across three hamlets, namely Mekarsari, Balemoyan, and Pasir Datar Hamlets. These sites are still in the status of suspected cultural heritage objects (ODCB). The purpose of this activity is to convey the potential of ODCB in Mekarjaya Village to be designated as a cultural heritage (CB) with a district level. Objects suspected of being cultural heritage are important to get a designation as a cultural heritage because they have legal standing. The method used is counseling with lectures and discussions. The target of the activity is the people of Mekarjaya Village and the maintainers of the Cilongkrang Site. The results of this activity are in the form of increasing the understanding of the people of Mekarjaya Village about ODCB and its determination to become a CB and the preservation of sites. The second result is a recommendation for village deliberation (musdes) about the need to record sites in Mekarjaya Village to be followed up in the musrenbang and submitted for the determination of the Ciamis Regency CB.

Keywords: site, cultural heritage, designation.

Abstrak

Desa Mekarjaya sebagai salah satu desa yang berada di Kabupaten Ciamis memiliki tinggalan sejarah masa Islam dan masa kolonial. Tinggalan sejarah yang berupa situs tersebar di tiga dusun, yaitu Dusun Mekarsari, Balemoyan, dan Pasir Datar. Situs-situs tersebut masih berstatus obyek diduga cagar budaya (ODCB). Tujuan kegiatan ini adalah menyampaikan potensi ODCB di Desa Mekarjaya untuk ditetapkan sebagai

cagar budaya (CB) dengan peringkat kabupaten. Obyek diduga cagar budaya penting untuk mendapatkan penetapan menjadi cagar budaya karena memiliki *legal standing*. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dengan ceramah dan diskusi. Sasaran kegiatan adalah masyarakat Desa Mekarjaya dan juru pelihara Situs Cilongkrang. Hasil kegiatan ini berupa peningkatan pemahaman masyarakat Desa Mekarjaya tentang ODCB dan penetapannya menjadi CB serta pelestarian situs-situs. Hasil yang kedua yaitu rekomendasi untuk musyawarah desa (musdes) tentang perlunya pencatatan situs-situs yang ada di Desa Mekarjaya untuk ditindaklanjuti dalam musrenbang dan diajukan untuk penetapan CB Kabupaten Ciamis.

Kata kunci: situs, cagar budaya, penetapan

PENDAHULUAN

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki warisan budaya cukup banyak. Warisan budaya terdiri dari warisan budaya tak benda (*intangible*) dan warisan budaya benda (*tangible*). Warisan budaya tak benda meliputi tradisi, kesenian, dan lainnya. Warisan benda berupa tinggalan yang berbentuk benda. Warisan benda sering dikenal dengan cagar budaya. Sebenarnya tinggalan benda tidak semuanya disebut cagar budaya (CB) karena benda tersebut dinamakan cagar budaya apabila sudah melalui tahap penetapan cagar budaya. Tim ahli cagar budaya adalah sekelompok ahli pelestari yang terdiri dari beberapa orang (minimal 5 orang) dari berbagai bidang ilmu yang memberikan rekomendasi terhadap penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya (Achmadi, 2014). Objek yang belum menjadi cagar budaya dikenal dengan objek diduga cagar budaya (ODCB). Penetapan CB menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah terhadap ODCB untuk ditetapkan agar kepastian hukum terhadapnya lebih kuat. Penetapan tersebut sekaligus menetapkan status peringkatnya.

Melansir dari Sinaga dkk bahwa persoalan hukum di Indonesia sering terjadi terkait dengan cagar budaya. Dengan adanya kepastian hukum berupa penetapan maka status kepemilikan dan pengelolaannya akan jelas secara hukum (Sinaga & Subiyanto, 2023). Hingga tahun 2023, di Kabupaten Ciamis baru 12 yang ditetapkan sebagai CB dari ribuan ODCB. Apabila tidak segera ditetapkan maka berpotensi ODCB menjadi bahan persengketaan dengan pihak ketiga.

Peristiwa tidak menyenangkan sering terjadi terhadap ODCB maupun CB, misalnya pencaplokan, penjarahan, penggusuran, atau kasus lainnya. Kepentingan pribadi sering menjadi dasar peristiwa tersebut tanpa memperhatikan kepentingan bangsa di mana warisan budaya baik ODCB maupun CB sangat memiliki arti penting bagi masyarakat untuk pengembangan karakter, penelitian, dan manfaat keilmuan lainnya.

Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya berorientasi pada perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang cagar budaya bahwa tujuan dari pelestarian dan pengelolaan cagar budaya diperuntukan demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa serta memperkuat kepribadian bangsa (Brata et al., 2022).

Berdasarkan buku Tatar Galuh Kota Seribu Situs, tercatat sekitar 1.200 an situs yang ada di Kabupaten Ciamis. Namun terdapat kesenjangan jumlah antara yang tercatat di dalam buku dan yang ditetapkan menjadi cagar budaya yaitu sebanyak duabelas (12). Pengetahuan masyarakat tentang CB dan ODCB masih kurang. Mereka memahami bahwa semua tinggalan adalah CB, padahal jika tinggalan itu belum ditetapkan maka disebut ODCB dan apabila sudah ditetapkan disebut CB. Selain pengetahuan tersebut yang kurang, masyarakat cenderung tidak memiliki perhatian terhadap tinggalan yang ada disekitarnya. Kurangnya kepedulian masyarakat menjadi faktor terbelakangnya ODCB yang memungkinkan timbulnya kerusakan dan juga menjadi status kepemilikan beralih ke pihak yang tidak berhak. ODCB yang dimiliki perseorangan dimungkinkan dapat diperjualbelikan secara liar atau juga beralih fungsi karena dibongkar atau dipugar dengan tidak menggunakan prosedur yang seharusnya.

Kedepannya, kegiatan registrasi cagar budaya di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat perlu difokuskan pada pemberdayaan masyarakat untuk mengidentifikasi dan kemudian proaktif mengusulkan kepada Disbudpora untuk mendaftarkan ODCB. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran yang muaranya akan pada penetapan cagar budaya. Permasalahan dalam kegiatan pengabdian ini adalah: Bagaimana potensi obyek diduga cagar budaya di Desa Mekarjaya dapat dijadikan cagar budaya peringkat Kabupaten Ciamis?

BAHAN DAN METODE

Bahan atau materi yang disampaikan pada kegiatan pengabdian ini adalah tentang obyek diduga cagar budaya di Desa Mekarjaya yang berupa situs-situs, UU no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan materi tentang perlunya penetapan ODCB menjadi CB. Situs yang ada di Desa Mekarjaya terdiri dari lima yaitu Situs Cilongkrang, Ciwasiat, Ajisakti, Jayagarem, dan Situs Bong/makam Cina. Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah ceramah dan diskusi. Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian meliputi koordinasi dengan pihak mitra, menyampaikan rencana kegiatan, melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Tim pelaksana pengabdian pada awal berkoordinasi dengan pihak mitra dari Desa Mekarjaya menyampaikan tujuan pengabdian dan meminta kesediaan mitra untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pengabdian. Kemudian kesepakatan dibuat untuk waktu pelaksanaan pengabdian yang melibatkan masyarakat Desa Mekarjaya yang berada di sekitar situs-situs atau ODCB. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan sosialisasi di Desa Mekarjaya, khususnya bertempat di Situs Cilongkrang.

HASIL PEMBAHASAN

Desa Mekarjaya sebagai salah satu desa di Kabupaten Ciamis memiliki tinggalan arkeologis yang memiliki potensi tinggalan arkeologis tersebut (ODCB) ditetapkan menjadi CB dengan ketentuan seperti yang diuraikan di atas. Terdapat petilasan yang bisa didaftarkan ke Disbudpora untuk dikaji dan kemudian ditetapkan. Situs-situs atau obyek yang diduga cagar budaya di Desa Mekarjaya di antaranya:

a. Situs Cilongkrang

Situs ini berada di Dusun Mekarsari Rt 03/ Rw 05 kurang lebih 100 M dari Balai Desa Mekarjaya, tepatnya pada titik kordinat - 7.303788, 108.347345 terdapat sebuah keramat yang disebut dengan keramat Cilongkrang, atau dikenal dengan sebutan Makam Dalem. Penamaan ini karena konon katanya disini merupakan makam seorang dalem yang bernama Eyang Dalem Natapraja Dikusumah, yang dulu nya merupakan penyebar Agama Islam khususnya diwilayah Cilongkrang (Sekarang menjadi Dusun Mekarsari), bersama rekan-rekannya yang sama-sama di makamkan di sini, diantaranya yaitu : KH. Dalem Ahmad (Eyang Dangdeur); KH. Kencana Ungu; KH. Abdul Fatah; KH. Jayanegara; Eyang Raksabumi; dan Eyang Upas Anggawijaya.

Di situs Cilongkrang ini diadakan sebuah tradisi yang dilakukan sejak turun temurun setiap tanggal 12 Rabiul Awal (Mulud), yang disebut dengan tradisi “Lebaran Mulud”, dimana rangkaian acaranya meliputi tawasul, Shalawat, do’a bersama, dan *botram* bersama. Hal ini tidak lain sebagai bentuk rasa syukur, mengagungkan Rasulullah, dan mengingat sejarah para pahlawan khususnya yang memperjuangkan bangsa, negara, dan agama.

b. Situs Ciwasiat

Masih berada di wilayah Dusun Mekarsari, Rt 01/ Rw 05 dan berada di bawah Pasir Boma (Werasari) pada titik kordinat -7.298047, 108.340937 terdapat sebuah mata air yang dinamakan dengan Ciwasiat. Konon cerita para sesepuh, asal muasal Ciwasiat sendiri yaitu dari air yang dibawa dari Pamijahan oleh rombongan dari Cirebon, ketika pasukan beristirahat, air itu tumpah dari *Kele* (tempat membawa air dari bambu), air yang tumpah tersebut menjadi mata air yang tidak pernah surut meskipun kemarau panjang, dan juga tidak pernah banjir atau membesar ketika musim hujan, atau bisa dikatakan debit air yang keluar dari dulu seperti itu. Air ciwasiat, dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk mengairi sawah, kolam, dan lainnya. Bahkan menurut beberapa orang jika kita mandi di Ciwasiat, akan membawa keberkahan dalam hidup. Selain warga sekitar banyak juga orang yang sengaja berdatangan untuk mandi di Ciwasiat bahkan dari luar kota seperti dari Garut, Subang, Sukabumi, Cianjur bahkan Banten. Namun

ada sebuah pantrangan atau larangan yaitu, jika mandi di Ciwasiat, kita tidak diperkenankan mandi secara telanjang bulat.



(Gambar : Situs Mata air Ciwasiat)

c. Situs Aji Sakti

Situs ini berada di Dusun Balemoyan RT 02 RW 02 desa Mekarjaya Kecamatan Baregbeg. Struktur berupa susunan batuan bulat/lonjong yang kecil hamparan batu cukup luas, ditengahnya terdapat gundukan yang lebih tinggi, berupa jirat makam dan dua nisan batu tegak ditengahnya. Orientasi makam utara-selatan.

Situs ini adalah makam dari Aji Sakti alias Syeh Ali Kutub alias Syeh Mutusin. Merupakan penyebar islam dari wilayah Cirebon yang bertugas untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah Balemoyan



(Gambar : Situs Aji Sakti)

Selain ketiga situs tersebut, ada Situs Jayagarem dan Situs Makam Cina. Situs Jayagarem dipercaya oleh masyarakat yang ingin mencari keberuntungan dengan jalan pintas, seperti untuk pasang nomor (wawancara Asep, tanggal 24 Agustus 2024). Situs Jayagarem, masih menurut paparáannya, sering didatangi oleh masyarakat dari luar Desa Mekarjaya. Sedangkan Situs Makam Cina atau yang dikenal Bong Cina, merupakan kawasan pemakamam etnis Cina.

Etnis Cina diduga masuk ke wilayah Ciamis melalui jalur yang sekarang diberi nama Jalan R.E. Martadinata. Sekitar abad ke-19, etnis Cina diduga masuk ke wilayah Galuh bersamaan dengan dibukanya perkebunan di wilayah Priangan. Pendapat lain tentang masuknya orang-orang Cina ke Ciamis adalah akibat peranan seorang saudagar dari Batang, Pantai Utara Jawa, yang bermarga Tan. Keturunan Tan tersebut bermigrasi ke Cirebon, kemudian ke Bandung, Garut, Tasikmalaya hingga Ciamis (Shanti et al., 2022).

Banyaknya ODCB di Desa Mekarjaya memerlukan perhatian khusus dari masyarakatnya dan pemerintah. Partisipasi masyarakat desa dalam hal kepedulian dan juga pelestarian terhadap ODCB menjadi bagian penting dalam rangkaian tahapan untuk sampai pada penetapan CB. Sosialisasi kepada masyarakat Desa Mekarjaya tentang ODCB menjadi CB peringkat Kabupaten dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa masyarakat sebagai pihak pertama di lapangan dalam upaya pelestarian cagar budaya, sehingga perlu dioptimalkan pemahaman, wawasan, dan perannya dalam menjaga ODCB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Obyek diduga cagar budaya penting untuk mendapatkan penetapan menjadi cagar budaya karena kekuatan hukumnya menjadi resmi. Cagar budaya memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, peradaban bangsa, dan pendidikan karakter.

Cagar budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum dengan pengelolaan yang tepat dari pemerintah daerah tanpa merusak cagar budaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kesadaran masyarakat Desa Mekarjaya terkait pemahaman tentang Cagar Budaya (CB), obyek yang diduga cagar budaya (ODCB), dan penetapan cagar budaya. Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemahaman masyarakat Desa Mekarjaya tentang ODCB yang harus dijaga seperti CB dapat meningkat. Begitu pula dengan meningkatnya pemahaman penetapan ODCB menjadi CB.

Saran

Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan dasar untuk membekali juru pelihara, masyarakat, dan pemerintah Desa Mekarjaya dalam pemahaman dan pengetahuan tentang cagar budaya serta penetapannya. Untuk selanjutnya diharapkan adanya pre-test sebelum dimulainya materi agar seberapa besar pengetahuan diketahui dan dilakukan post-test untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dalam penyerapan materi yang telah diberikan. Hal ini dilakukan agar dapat menjadi tolak ukur dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, S. (2014). Pemeringkatan Cagar Budaya Tidak Bergerak. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 8(1), 72–81. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v8i1.126>
- Brata, Y. R., Wijayanti, Y., & Sudarto, S. (2022). Penyuluhan Tentang Arti Pentingnya Penetapan Cagar Budaya Bagi Juru Pelihara Di Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh*, 4(2), 871. <https://doi.org/10.25157/ag.v4i2.7689>
- Shanti, D. R., Retnaningtiyas, W., Indri Nur Sa'adah, Oerip Bramantyo Boedi, & Reni Guyuna Sari. (2022). Etnis Tionghoa di Kabupaten Ciamis: Diaspora dan Dinamika Permukimannya pada Abad ke-19 Hingga Pertengahan Abad ke-20. *PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi*, 11(1), 46–65. <https://doi.org/10.55981/purbawidya.2022.65>
- Sinaga, E., & Subiyanto, A. E. (2023). Penetapan Cagar Budaya Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(4), 5040–5045. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4.2196>

Profil Desa Mekarjaya.

Undang-undang RI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Poster



SOSIALISASI POTENSI OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA DI DESA MEKARJAYA MENJADI CAGAR BUDAYA TINGKAT KABUPATEN CIAMIS

Ketua Pengabdian
Yeni Wijayanti, S.S. M.Hum., M.Pd

Anggota

- Rati Kusmayadi, S.Pd., M.Pd
- Rina Wahyuni
- M. Zulfan Firdaus

LATAR BELAKANG

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki warisan budaya cukup banyak. Warisan budaya terdiri dari warisan budaya tak benda (intangible) dan warisan budaya benda (tangible). Warisan budaya tak benda meliputi tradisi, kesenian, dan lainnya. Warisan benda berupa bangunan yang berbentuk benda. Warisan benda sering dikenal dengan cagar budaya. Sebenarnya bangunan benda tidak semuanya disebut cagar budaya (CB) karena benda tersebut dinamakan cagar budaya apabila sudah melalui tahap penetapan cagar budaya. Objek yang belum menjadi cagar budaya dikenal dengan objek diduga cagar budaya (ODCB). Penetapan CB menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah daerah terhadap ODCB untuk ditetapkan agar kepastian hukum terhadapnya lebih kuat.

METODE

1. Melakukan koordinasi dan perjanjian dengan pihak Desa Mekarjaya.
2. Selanjutnya membuat kesepakatan waktu pelaksanaan.
3. Melakukan kegiatan sosialisasi tentang Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan Cagar Budaya (CB) serta pemeringkatan dalam penetapan CB.
4. Melakukan evaluasi.

HASIL

Peningkatan pemahaman masyarakat Desa Mekarjaya terhadap objek diduga cagar budaya dan cagar budaya yang ada di lingkungan sekitarnya. Dengan meningkatnya wawasan masyarakat terhadap Cagar Budaya, diharapkan muncul kesadaran sejarah untuk melestarikan dan mendaftarkan situs-situs yang ada di Desa Mekarjaya ke Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Ciamis untuk ditindaklanjuti dalam penetapan cagar budaya.

DOKUMENTASI



KESIMPULAN & SARAN

Acara berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang dialami saat acara berlangsung. Untuk selanjutnya diharapkan adanya pre-test sebelum dimulainya materi agar seberapa besar pengetahuan diketahui dan dilakukan post-test untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dalam penyerapan materi yang telah diberikan. Hal ini dilakukan agar dapat menjadi tolak ukur dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS GALUH

Tulisan yang dipublikasikan dalam reportasee.com

Akademisi Unigal Sosialisasikan Potensi ODCB di Mekarjaya Baregbeg Ciamis

Kabupaten Ciamis dikenal memiliki banyak peninggalan bersejarah yang saat ini masih berstatus sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB).

Salah satu desa yang memiliki potensi besar untuk peninggalan tersebut adalah Desa Mekarjaya, Kecamatan Baregbeg.

Menyadari pentingnya perlindungan dan pelestarian warisan budaya, dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Galuh (Unigal) menggelar kegiatan sosialisasi di Desa Mekarjaya, Sabtu (24/08/2024).

Bertempat di situs Cilongkrang, acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menetapkan ODCB menjadi Cagar Budaya (CB) tingkat kabupaten.

Dengan status CB, objek-objek bersejarah ini akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Yeni Wijayanti, S.S., M.Hum., M.Pd., dosen Program Studi Sejarah Unigal, mengungkapkan, pemilihan Desa Mekarjaya sebagai lokasi sosialisasi didasarkan pada letaknya yang strategis dan dekat dengan kampus Universitas Galuh.

Ia menekankan bahwa dengan kegiatan ini, pihaknya berharap dapat mempercepat proses identifikasi dan pengajuan objek-objek bersejarah di desa tersebut untuk ditetapkan menjadi CB.

“Kegiatan ini dilakukan agar objek-objek yang berpotensi sebagai cagar budaya dapat segera memiliki status hukum yang jelas dan tidak berpindah tangan,” ujar Yeni.

Jika sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, kata Yeni, objek tersebut akan dilindungi secara hukum dan tidak bisa diganggu gugat.

Yeni juga menjelaskan, situs Cilongkrang memiliki nilai filosofis dan edukatif yang penting, terutama terkait dengan penyebaran Islam di Ciamis.

Proses penetapan suatu objek sebagai cagar budaya harus melalui beberapa tahapan, dimulai dari pendaftaran ke DISBUDPORA, diikuti dengan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

Setelah kajian selesai, TACB akan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan objek tersebut sebagai CB tingkat kabupaten.

Kepala Desa Mekarjaya, Elan Kusmaya, menyambut baik upaya akademisi Unigal dalam membantu mempercepat proses penetapan cagar budaya di desanya.

“Dengan adanya pendampingan dari pihak akademisi, kami semakin termotivasi untuk menjadikan Desa Mekarjaya memiliki cagar budaya yang terdaftar,” ujarnya.

Elan juga menambahkan, situs-situs di Desa Mekarjaya memiliki nilai filosofis yang kaya dan penting untuk generasi mendatang.

Menurutnya, situs-situs ini menjadi simbol bahwa Desa Mekarjaya memiliki tokoh-tokoh berpengaruh dalam sejarah.

“Kami berharap ini bisa menjadi motivasi bagi generasi muda di desa ini untuk terus maju,” katanya.

Di Desa Mekarjaya, terdapat lima situs yang berpotensi untuk diajukan sebagai cagar budaya, yaitu Situs Cilongkrang, Situs Ciwasiat, Situs Aji Sakti, Situs Jaya Garam, dan Situs Bong Cina.

Elan berharap proses pendaftaran dan pengajuan ini dapat berjalan lancar sehingga objek-objek tersebut dapat segera ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang memiliki kekuatan hukum yang jelas.

“Kami berharap proses ini berjalan lancar sehingga status ODCB bisa lebih cepat menjadi Cagar Budaya dengan perlindungan hukum yang kuat,” pungkasnya.

f. Penilaian dari Reviewer